



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 57 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pemanduan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dina Jaga Pelaut;

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
2. Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak di alur-pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemanduan adalah personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu dalam kegiatan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal.
4. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
5. *Mooring Master/POAC (Person in Overall Advicer Control)* adalah pelaut yang mempunyai sertifikat pandu dan telah mengikuti pelatihan kecakapan khusus tentang manajemen penanganan muatan, keselamatan, dan operasional kapal pada saat kapal melakukan kegiatan bongkar muat sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Operator Radio Pemanduan adalah operator radio di stasiun pandu yang memenuhi persyaratan, bertugas memberikan layanan komunikasi dan informasi terhadap pelayanan pemanduan, serta memiliki sertifikat operator radio pemanduan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
7. Manajemen Operasional Pemanduan adalah seluruh aktivitas untuk mengatur dan mengkoordinir faktor-faktor pelaksanaan pemanduan secara selamat, efektif, dan efisien.
8. Sarana Bantu Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi dalam berolah-gerak kapal.
9. Prasarana Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang didesain untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi secara tidak langsung digunakan untuk membantu pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan.
10. Kapal Tunda yang berfungsi sebagai Sarana Bantu Pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak di alur-pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya.
11. Kapal Pandu yang berfungsi sebagai Sarana Bantu Pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu.
12. Kapal Kepil yang berfungsi sebagai Sarana Bantu Pemanduan adalah kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengambil atau membawa tali tambat kapal ke dermaga, *bolder*, *dolphin*, dan pelampung.
13. Perairan Wajib Pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran tonase kotor tertentu.
14. Perairan Pandu Luar Biasa adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan, namun apabila Nakhoda atau pemimpin kapal memerlukan pemanduan dapat mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas pemanduan.

15. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
16. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
17. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
18. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
19. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
20. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
21. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
22. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Pengawas Pemanduan adalah pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran, dalam hal ini Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
24. Pelaksana Pengawas Pemanduan adalah pegawai yang ditunjuk oleh pengawas pemanduan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas pengawasan pemanduan.

25. Kartu Identitas Pandu adalah kartu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sebagai tanda pengenal pandu pada saat melaksanakan tugas pemanduan.
26. Asosiasi Profesi Pandu adalah organisasi profesi dari para pandu Indonesia yang berbadan hukum, memiliki kode etik profesi, bersifat mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, serta bukan organisasi politik, mempunyai kredibilitas nasional atau internasional yang diakui Direktur Jenderal.
27. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
28. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II PERAIRAN PANDU

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu lintas di perairan, pelabuhan, dan terminal khusus, serta perairan tertentu dapat ditetapkan sebagai perairan pandu.
- (2) Perairan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan wajib pandu; dan
 - b. perairan pandu luar biasa.
- (3) Perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diklasifikasikan dalam:
 - a. perairan wajib pandu Kelas I;
 - b. perairan wajib pandu Kelas II; dan
 - c. perairan wajib pandu Kelas III.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PENETAPAN PERAIRAN PANDU

Pasal 3

- (1) Penetapan suatu perairan pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada tingkat kesulitan berlayar.
- (2) Tingkat kesulitan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar; dan
 - b. faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar.

- (3) Kriteria faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. frekuensi kepadatan lalu lintas kapal;
 - b. ukuran kapal (tonase kotor, panjang, dan sarat kapal);
 - c. jenis kapal; dan
 - d. jenis muatan kapal.

- (4) Kriteria faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kedalaman perairan;
 - b. panjang alur perairan;
 - c. banyaknya tikungan;
 - d. lebar alur perairan;
 - e. rintangan/bahaya navigasi di alur perairan;
 - f. kecepatan arus;
 - g. kecepatan angin;
 - h. tinggi ombak;
 - i. ketebalan/kepekatan kabut;
 - j. jenis tambatan kapal; dan
 - k. keadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 4

- (1) Perairan wajib pandu dan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Dalam menetapkan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

Usulan penetapan perairan pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh pengawas pemanduan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. peta lokasi perairan yang diusulkan dan dilengkapi dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan gambar situasi;
- b. usulan titik koordinat naik turun pandu (*pilot boarding ground*);
- c. data kriteria faktor kapal dan di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4);
- d. data kunjungan kapal dan proyeksinya, serta permintaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari pengguna jasa;
- e. laporan hasil pelaksanaan sosialisasi oleh pengawas pemanduan terhadap rencana penetapan perairan pandu antara pengguna jasa, *stakeholder*, Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi setempat, badan usaha pelabuhan/pengelola terminal khusus, serta pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal melakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap:
 - a. nilai kesulitan faktor kapal dan di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. titik koordinat perairan yang diusulkan sebagai perairan pandu;
 - c. usulan titik koordinat naik turun pandu (*pilot boarding ground*);
 - d. jumlah kebutuhan sumber daya manusia pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan pada perairan dimaksud; dan
 - e. jumlah kebutuhan badan usaha pelabuhan/pengelola terminal khusus yang dapat diberikan pelimpahan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal pada perairan tersebut.
- (2) Hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penetapan kelas perairan pandu, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang tertuang dalam Berita Acara belum terpenuhi, permohonan dikembalikan oleh Direktur Jenderal untuk dilengkapi.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi.
- (6) Dalam hal hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Dalam hal hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap usulan penetapan perairan wajib pandu belum memenuhi nilai kesulitan faktor kapal dan faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menetapkan perairan tersebut sebagai perairan pandu luar biasa.

- (8) Menteri menetapkan perairan wajib pandu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Suatu perairan tertentu dapat ditetapkan sebagai perairan pandu luar biasa oleh Direktur Jenderal dengan pertimbangan:

- a. perairan yang akan ditetapkan adalah perairan ALKI;
- b. perairan yang akan ditetapkan adalah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga;
- c. adanya peraturan internasional yang melarang perairan tersebut untuk ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan
- d. resiko keselamatan dan keamanan pelayaran terkait adanya penolakan dari pengguna jasa.

Pasal 8

Perairan pandu yang telah ditetapkan menjadi perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa, wajib disosialisasikan oleh pengawas pemanduan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap perairan yang telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu maupun perairan pandu luar biasa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi penetapan perairan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal terhadap:
 - a. titik koordinat perairan pandu;
 - b. verifikasi dan inventarisir ulang faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan berlayar;
 - c. kesesuaian status perairan pandu; dan
 - d. kebutuhan terkait keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu lintas kapal.
- (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 10

Pengawas pemanduan wajib menyampaikan titik koordinat naik turun pandu (*pilot boarding ground*) pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa yang telah ditetapkan kepada Direktorat Kenavigasian untuk dilakukan penyiaran dalam Berita Pelaut Indonesia.

BAB IV
PANDU

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa harus dilakukan oleh pandu.
- (2) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan familiarisasi pada perairan setempat dan mendapatkan penugasan dari pengawas pemanduan.
- (3) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah lulus pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan untuk memandu kapal yang dibuktikan dengan sertifikat pandu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. memiliki sertifikat pengukuhan (*endorsement*) yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. memiliki Kartu Identitas Pandu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
 - d. memiliki buku saku pemanduan;
 - e. memahami sistem dan prosedur atau protap pemanduan setempat;
 - f. batas usia pandu, khusus untuk Aparatur Sipil Negara berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara;
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal melalui *medical check up* secara periodik; dan
 - h. melaporkan kegiatan pelayanan pemanduan setiap bulan kepada pengawas pemanduan setempat berdasarkan buku saku yang dimiliki.
- (4) *Medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi pandu yang berusia di bawah 55 (lima puluh lima) tahun dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun;
 - b. bagi pandu yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Pandu yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun dapat melaksanakan tugas pemanduan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

- (6) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), badan usaha pelabuhan dan/atau pengelola terminal khusus yang telah mendapatkan pelimpahan pemanduan dan penundaan kapal dan/atau badan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan untuk melaksanakan pemanduan dan penundaan kapal, menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. kontrak kerja pada lokasi pemanduan dan bukti perlindungan asuransi terhadap pandu;
 - b. surat keterangan kesehatan pandu yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal melalui *medical check up*; dan
 - c. surat rekomendasi dari pengawas pemanduan setempat.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan.
- (2) Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan persetujuan dalam bentuk sertifikat pengukuhan (*endorsement*).
- (3) Sertifikat pengukuhan (*endorsement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama pandu, nomor sertifikat, dan nomor identitas;
 - b. masa berlaku sertifikat pengukuhan (*endorsement*) 1 (satu) tahun;
 - c. lokasi pemanduan;
 - d. keterangan jumlah kapal yang dipandu tidak lebih dari 3 (tiga) kapal per hari dan/atau jam kerja tidak lebih dari 8 (delapan) jam;
 - e. kewajiban untuk melaksanakan *medical check up* secara periodik setiap 6 (enam) bulan;
 - f. kewajiban melaporkan kegiatan pelayanan pemanduan setiap bulan kepada pengawas pemanduan setempat sesuai dengan bukti pemanduan pada buku saku pandu yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Sertifikat pandu merupakan sertifikat peningkatan keahlian dan keterampilan untuk memandu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan silabus yang ditetapkan.
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Pandu yang dinyatakan telah memiliki keahlian dan keterampilan untuk memandu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diberikan sertifikat pandu, sertifikat pengukuhan (*endorsement*), Kartu Identitas Pandu dan buku saku pandu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sertifikat pandu tingkat II;
 - b. sertifikat pandu tingkat I; dan
 - c. sertifikat pandu laut dalam.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh sertifikat pandu tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, calon pandu yang memenuhi persyaratan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu tingkat II.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki ijazah pelaut paling rendah Ahli Nautika Tingkat III;
 - b. memiliki pengalaman berlayar sebagai Muallim Kapal (Nakhoda diutamakan) dengan ukuran kapal minimal GT 1.000 (seribu *Gross Tonnage*) dan masa layar paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan buku pelaut dan bukti masa layar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
 - c. memiliki umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, serta sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
 - d. dinyatakan lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh sertifikat pandu tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, pandu tingkat II yang memenuhi persyaratan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu tingkat I.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki ijazah pelaut paling rendah Ahli Nautika Tingkat II;
 - b. berpengalaman memandu kapal paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit telah memandu 200 (dua ratus) kapal dan/atau total ukuran kapal GT 600.000 (enam ratus ribu *Gross Tonnage*) bagi pemegang ijazah pelaut Ahli Nautika Tingkat II dan berpengalaman memandu kapal paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling sedikit telah memandu 100 (seratus) kapal dan/atau total ukuran kapal GT 300.000 (tiga ratus ribu *Gross Tonnage*) bagi pemegang ijazah pelaut Ahli Nautika Tingkat I yang dibuktikan dalam surat keterangan dari Syahbandar dan catatan dalam buku saku pemanduan; dan
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat I yang memenuhi persyaratan, dapat meningkatkan keahlian dan keterampilannya menjadi pandu laut dalam dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pandu laut dalam.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki ijazah pelaut Ahli Nautika Tingkat I;
 - b. telah berpengalaman memandu kapal sebagai pandu tingkat I paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Syahbandar dan catatan dalam buku saku pemanduan;
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan pandu laut dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh pelaut nautika dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pelaut Ahli Nautika Tingkat I;

- b. berpengalaman sebagai Nakhoda paling singkat 5 (lima) tahun dengan ukuran kapal minimal GT 35.000 (tiga puluh lima ribu *Gross Tonnage*) dan masa layar paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan buku pelaut dan bukti masa layar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
- d. lulus dalam seleksi yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat II, hanya dapat melakukan pemanduan terhadap kapal dengan ukuran panjang (*Length Over All/LOA*) kurang dari 200 (dua ratus) meter.
- (2) Pandu yang memiliki sertifikat pandu tingkat I, dapat melakukan pemanduan terhadap kapal dengan ukuran panjang (*Length Over All/LOA*) tidak terbatas (*unlimited*) tapi tidak dapat melaksanakan pemanduan laut dalam.
- (3) Pandu yang memiliki sertifikat pandu laut dalam, dapat melakukan pemanduan bagi kapal dengan sarat 15 (lima belas) meter atau lebih di luar perairan pelabuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemanduan oleh pandu berdasarkan sertifikat yang dimilikinya diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Pandu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kapal tertentu dapat mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan *Mooring Master/POAC (Person in Overall Advicer Control)* yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan *Mooring Master/POAC (Person in Overall Advicer Control)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kapal tertentu yang menggunakan jasa *Mooring Master/POAC (Person in Overall Advicer Control)* harus menggunakan *Mooring Master/POAC (Person in Overall Advicer Control)* yang memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal.

- (2) Kegiatan pelayanan kapal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada perairan yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan sebagai perairan pandu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis *Mooring Master/POAC (Person in Overall Advicer Control)* diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Pandu yang melakukan tugas pemanduan, harus mengukuhkan sertifikat dan memperbaharui Kartu Identitas Pandu setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pengukuhan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha pelabuhan, pengelola terminal khusus dan/atau pandu kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
 - b. surat keterangan kemampuan/kecakapan memandu, serta mempunyai kondite yang baik selama penugasan dari pengawas pemanduan setempat berdasarkan buku saku;
 - c. surat keterangan dari pelaksana/pengelola pemanduan bahwa pandu tersebut adalah pegawai yang bersangkutan;
 - d. *fotocopy* Kartu Identitas Pandu; dan
 - e. *fotocopy* sertifikat pandu dan sertifikat pengukuhan (*endorsement*) yang telah dilegalisir.

Pasal 22

- (1) Pandu wajib mengikuti familiarisasi pemanduan yang dilaksanakan oleh pengawas pemanduan setempat berupa pengenalan dan/atau pemahaman lokasi pemanduan.
- (2) Familiarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas pemanduan untuk:
 - a. pandu baru;
 - b. pandu yang tidak memandu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. pandu yang telah selesai menjalani sanksi administratif berupa larangan memandu dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pelaksanaan familiarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pelaksana/pengelola pemanduan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil *medical check up* petugas pandu yang masih berlaku;
 - b. *fotocopy* sertifikat pandu dan sertifikat pengukuhan (*endorsement*) yang telah dilegalisir;
 - c. *fotocopy* Kartu Identitas Pandu;
 - d. buku saku pemanduan;

- e. surat keterangan penempatan pandu oleh pelaksana/pengelola pemanduan;
- f. surat keterangan telah selesai menjalani sanksi administratif berupa larangan memandu dalam jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh pengawas pemanduan terkait (bagi pandu yang mendapat sanksi administratif).

Pasal 23

- (1) Pandu wajib mengikuti pelatihan penyegaran yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. adanya pandu yang dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan tugas pemanduan;
 - c. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pemanduan;
 - d. perubahan peraturan terkait pemanduan dan kepelautan;
 - e. mencegah adanya kejenuhan dalam melaksanakan tugas pemanduan.
- (3) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 24

- (1) Pelayanan yang diberikan oleh pandu merupakan bantuan kepada Nakhoda atau pemimpin kapal untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan berlayar, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Pandu dalam melaksanakan pelayanan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan akhir tetap berada di tangan Nakhoda atau pemimpin kapal.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pemanduan:
 - a. pandu wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang diperlukan Nakhoda atau pemimpin kapal, serta membantu olah gerak kapal; dan
 - b. Nakhoda atau pemimpin kapal harus memberikan keterangan mengenai data dan karakteristik yang berkaitan dengan olah gerak kapalnya kepada pandu.
- (2) Pandu wajib segera melaporkan kepada pengawas pemanduan apabila menemukan adanya kekurangan persyaratan kelaiklautan kapal.

Pasal 26

Sebelum memberikan petunjuk dan keterangan yang diperlukan Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, pandu terlebih dahulu harus menyampaikan rencana kerja pandu kepada Nakhoda.

Pasal 27

Pandu dalam melaksanakan tugas pemanduan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membantu Nakhoda atau pemimpin kapal untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menjamin keselamatan dan keamanan berlayar;
- b. memberi semua petunjuk yang diperlukan kepada Nakhoda untuk berlayar dengan selamat dan untuk ketertiban lalu lintas kapal;
- c. memenuhi permintaan Nakhoda untuk mengambil alih komando olah gerak kapal;
- d. pandu harus berkoordinasi dengan kapal lain yang dipandu, maupun yang tidak dipandu, serta dengan menara kontrol/stasiun pandu/ *Vessel Traffic Service* (VTS) untuk ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal;
- e. sesegera mungkin melaporkan bilamana terjadi kecelakaan di dalam atau di luar kapal kepada pengawas pemanduan dan ikut aktif ambil bagian penanganannya sebatas kewenangan yang dimilikinya;
- f. mengetahui kedalaman alur-pelayaran di dalam batas perairan pandu;
- g. menerima dan menindaklanjuti laporan pandu lainnya tentang kecelakaan atau bahaya apapun yang terjadi;
- h. melaporkan kepada pengawas pemanduan tentang perubahan kedalaman alur-pelayaran di perairan pandu yang diperoleh dari hasil pemeruman, serta penempatan sero penangkap ikan atau penghalang alur lainnya, perubahan posisi, cahaya dan/atau periode rambu/pelampung suar;
- i. ikut mengamati kemungkinan terdapat pembuangan sampah dan/atau minyak dari kapal, yang dapat mengakibatkan pengotoran dan pencemaran di lingkungan alur-pelayaran;
- j. melaporkan kemungkinan adanya jangkar, rantai dan tali kapal di alur-pelayaran yang dapat membahayakan pelayaran lainnya;
- k. berpakaian seragam dinas pandu dan atribut yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan, serta alat komunikasi yang memenuhi persyaratan;
- l. membantu Nakhoda agar mentaati dan memahami peraturan setempat yang berlaku, serta perubahannya;
- m. melaporkan kepada pengawas pemanduan bila Nakhoda menyimpang dari petunjuk yang diberikan atau menyulitkan pandu dalam bertugas;

- n. memberikan bimbingan kepada calon pandu dan sesama pandu tentang pengenalan alur-pelayaran setempat;
- o. melakukan pengamatan sarat muka belakang kapal, kondisi stabilitas kapal setiap kali sebelum memandu; dan
- p. melaporkan kepada pengawas pemanduan bila Nakhoda tidak dapat menunjukkan bukti jaminan asuransi kapal.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 28

- (1) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, kapal berukuran tonase kotor paling rendah GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan kapal.
- (2) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat diberikan kepada kapal berukuran tonase kurang dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atas permintaan Nakhoda atau atas perintah pengawas pemanduan setempat.
- (3) Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan pandu luar biasa, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dilakukan atas permintaan Nakhoda atau atas perintah pengawas pemanduan setempat.
- (4) Pada perairan yang belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat diberikan atas permintaan Nakhoda atau atas perintah pengawas pemanduan setempat.
- (5) Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan atas dasar pertimbangan keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan lingkungan maritim dan kelancaran berlalu lintas kapal.

Pasal 29

- (1) Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

- (2) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melakukan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
- a. menyediakan sumber daya manusia pemanduan yang memenuhi persyaratan yang memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, antara lain pandu dengan jumlah sesuai dengan kunjungan kapal, operator radio pemanduan, awak kapal, sarana bantu pemanduan, personil manajemen operasional pemanduan dan penundaan kapal;
 - b. menyediakan sarana bantu pemanduan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ukuran dan jumlah kunjungan kapal;
 - c. menyediakan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan;
 - d. memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sesuai sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh pengawas pemanduan setempat;
 - e. memenuhi standar kinerja pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - f. melaporkan kegiatan pemanduan setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal; dan
 - g. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mengusulkan tarif untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dalam hal Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) belum menyediakan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa yang berada di alur-pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan, pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 belum menyediakan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa yang berada di dalam wilayah perairan terminal khusus, pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus yang memenuhi persyaratan.

- (2) Dalam hal pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2), pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan terdekat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 32

- (1) Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat bekerjasama dengan badan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, dalam hal:
 - a. perairan tersebut belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa;
 - b. perairan tersebut telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa, namun belum ada pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- (2) Kerjasama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara, sampai Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- (3) Badan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Badan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. hasil evaluasi dan penelitian oleh Direktur Jenderal terhadap kelayakan badan usaha untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki pandu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 - b. memiliki kapal tunda yang memenuhi persyaratan paling sedikit 10 (sepuluh) unit dengan total daya minimum 20.000 daya kuda; dan
 - c. memiliki kapal pandu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 5 (lima) unit.

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PELIMPAHAN
PELAKSANAAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 34

- (1) Pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan permohonan terhadap pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 antara lain:
 - a. surat permohonan badan usaha pelabuhan/pengelola terminal khusus kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi antara lain dengan:
 1. bukti izin usaha pemohon;
 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 4. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 5. data dan sertifikat sumber daya manusia pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan yang disediakan untuk melaksanakan pemanduan dan penundaan kapal pada perairan pandu yang dimohon.
 - b. surat rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 35

- Direktur Jenderal melakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi dengan melibatkan Sekretariat Jenderal terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut:
- a. penelitian, evaluasi dan verifikasi dokumen;

- b. penelitian, evaluasi dan verifikasi fisik terhadap pemenuhan sumber daya manusia pemanduan yang memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain:
 - 1. pandu yang memiliki kontrak kerja dalam jumlah sesuai gerakan kapal per hari;
 - 2. operator radio pemanduan;
 - 3. awak kapal sarana bantu pemanduan; dan
 - 4. personil manajemen operasional pemanduan dan penundaan kapal.
- c. penelitian, evaluasi dan verifikasi fisik terhadap pemenuhan sarana bantu pemanduan yang memenuhi persyaratan dalam jumlah sesuai dengan ukuran dan gerakan kapal per hari;
- d. penelitian, evaluasi dan verifikasi fisik terhadap pemenuhan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 36

- (1) Hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan terpenuhi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menetapkan pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

Pasal 37

- (1) Badan usaha pelabuhan, pengelola terminal khusus, dan badan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal wajib:
 - a. memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sesuai sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh pengawas pemanduan setempat;
 - b. menjaga validasi sertifikasi sumber daya manusia pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan;

- c. memenuhi standar kinerja pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, antara lain memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan sumber daya manusia pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan;
 - d. melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada pengawas pemanduan;
 - e. menetapkan tarif pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. membayar kontribusi kepada negara berupa penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melaporkan kegiatan pemanduan setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pemanduan harus dilakukan dengan memberikan pelayanan secara wajar dalam arti pemanduan dilaksanakan secara fisik dan nyata, yaitu pandu melaksanakan tugas di kapal; dan
 - b. pemanduan harus dilakukan secara tepat dalam arti pemanduan dilakukan oleh pandu yang memenuhi persyaratan, dengan menggunakan sarana bantu pemanduan yang memenuhi kapasitas, kemampuan dan jumlah unit serta sesuai waktu permintaan.
- (3) Sarana bantu pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain kapal pandu, kapal tunda, dan kapal kepil yang digunakan dalam keadaan laik laut serta diawaki dengan cukup dan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan serta kelancaran pelaksanaan pemanduan, pandu wajib menggunakan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan untuk membantu olah gerak kapal.
- (2) Penyediaan sarana bantu pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Syahbandar dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Penggunaan kapal tunda sebagai sarana bantu pemanduan untuk membantu olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. panjang kapal 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter menggunakan minimal 1 (satu) unit kapal tunda yang dengan jumlah daya paling rendah 2000 (dua ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 24 ton *bollard pull*;
- b. panjang kapal di atas 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan minimal 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 (enam ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 65 ton *bollard pull*; atau
- c. panjang kapal 250 (dua ratus lima puluh) meter ke atas minimal 3 (tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 11.000 (sebelas ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 125 ton *bollard pull*.

Pasal 39

Pada kondisi alur-pelayaran dan pelabuhan tertentu, teknologi sistem informasi lalu lintas kapal (*Vessel Traffic System/VTS*) berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan kapal.

BAB VII

PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 40

- (1) Perusahaan angkutan laut atau perusahaan angkutan penyeberangan atau agen kapal yang kapalnya membutuhkan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal dipandu, wajib mengajukan permintaan pelayanan jasa kapal secara tertulis kepada pengelola pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal setempat dengan tembusan kepada pengawas pemanduan dan Otoritas Pelabuhan setempat di dalam batas waktu permintaan yang ditetapkan.
- (2) Permintaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi mengenai rencana gerakan kapal yang akan dipandu, sebelum kapal masuk, melakukan gerakan tersendiri atau keluar pelabuhan di dalam wilayah perairan wajib pandu.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana pelayanan jasa kapal memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dibuktikan dengan formulir bukti penggunaan jasa pandu dan tunda yang ditandatangani oleh Nakhoda.

- (4) Apabila kapal telah bersandar di dermaga/*jetty*, berlabuh atau sampai pada posisi batas perairan pandu atau posisi akhir tujuan pemanduan, Nakhoda menyerahkan kembali formulir bukti penggunaan jasa pandu dan tunda setelah diisi dan memberikan penilaian serta ditandatangani kepada pandu yang telah menyelesaikan tugas.

Pasal 41

Bagi kapal yang akan memasuki perairan wajib pandu diwajibkan:

- a. mengambil tempat yang telah ditetapkan untuk menunggu pandu;
- b. pada siang hari mengibarkan bendera semboyan "G" lampu putih merah tegak lurus untuk malam hari, meminta pelayanan pandu dan mengibarkan bendera semboyan "H" apabila pandu telah berada di kapal;
- c. mengibarkan bendera semboyan "G" untuk siang hari/lampu putih merah tegak lurus untuk malam hari, meminta pelayanan pandu dan bendera semboyan "H" apabila pandu telah berada di kapal;
- d. bagi Nakhoda, memperhatikan benar dan kecermatan dalam mengolah gerak saat menerima pandu dengan sarana bantu pemanduannya; dan
- e. menyediakan tangga pandu dan/atau peralatan lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 42

- (1) Kapal yang melayari perairan wajib pandu secara tetap dan teratur serta dinakhodai oleh seorang Nakhoda yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan, dapat dipertimbangkan oleh pengawas pemanduan setempat untuk tidak menggunakan jasa pandu berupa surat keterangan tanpa dipandu (*pilot exemption*).
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Nakhoda:
 - a. mengenal dengan baik situasi dan kondisi perairan wajib pandu yang dilayari;
 - b. dinyatakan telah memahami peraturan pelabuhan setempat termasuk sistem dan prosedur pelayanan pemanduan dan lokasi berlabuh jangkar;
 - c. dianggap cakap dan mampu berolah gerak dengan baik di perairan wajib pandu;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari pengawas pemanduan berdasarkan hasil familiarisasi terhadap perairan setempat.
- (3) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda atau perusahaan angkutan laut atau perusahaan angkutan penyeberangan atau agen kapal mengajukan permohonan kepada pengawas pemanduan dengan melampirkan:

- a. jadwal pelayaran;
 - b. daftar anak buah kapal; dan
 - c. rekomendasi dari pengawas pemanduan.
- (4) Pengawas pemanduan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan berlayar serta perlindungan lingkungan maritim antara lain:
- a. kondisi alur-pelayaran;
 - b. tingkat kepadatan lalu lintas kapal;
 - c. sistem dan karakteristik Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. arus dan pasang surut;
 - e. cuaca; dan
 - f. bahaya navigasi.
- (5) Setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas pemanduan memberikan surat keterangan tanpa dipandu kepada Nakhoda dan tembusannya wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Surat keterangan tanpa dipandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pengawas pemanduan dalam periode tertentu sesuai kebutuhan yang diatur dalam sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal setempat.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya diberikan kepada Nakhoda Kapal yang memiliki sertifikat pengukuhan ijazah pelaut dengan jabatan *master* (Nakhoda) sesuai pembatasan yang ditetapkan dalam sertifikat pengukuhan tersebut.

BAB VIII

BIAYA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan pemanduan yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemanduan yang dilakukan oleh badan usaha pelabuhan dipungut biaya yang besarnya ditetapkan oleh badan usaha pelabuhan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan pemanduan yang dilakukan oleh pengelola terminal khusus dapat dipungut biaya dan wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa pemanduan dan penundaan kapal.

- (4) Pelaksanaan pemanduan yang dilakukan badan usaha penyedia dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dipungut biaya yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan mengacu kepada jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar presentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan dan penundaan kapal kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (6) Kapal yang diberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebelum diberikan Surat Persetujuan Berlayar wajib menyelesaikan biaya pemanduan dan penundaan kapal.
- (7) Kapal yang tidak diberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu, wajib memiliki surat keterangan tidak dipandu dan/atau tidak ditunda dari pengawas pemanduan, dan tidak berkewajiban untuk membayar jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Pasal 44

Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak dikenakan bagi:

- a. kapal negara atau kapal swasta yang digunakan untuk tugas Pemerintah;
- b. kapal rumah sakit;
- c. kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia;
- d. kapal milik organisasi internasional yang tidak digunakan untuk kepentingan niaga;
- e. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Syahbandar untuk keselamatan pelayaran dan kepentingan operasional.

Pasal 45

- (1) Pandu yang karena keadaan tertentu setelah menyelesaikan tugas pemanduan tidak dapat turun ke kapal pandu sehingga yang bersangkutan harus mengikuti kapal berlayar sampai ke pelabuhan tujuan atau yang disinggahi, pemilik atau operator kapal harus menanggung biaya pemulangan ke pelabuhan asal.
- (2) Apabila pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar negeri, pemilik atau operator kapal dibantu oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara tersebut mengusahakan proses penyelesaian keimigrasiannya (*imigration clearance*).

BAB IX
PENGAWAS PEMANDUAN

Pasal 46

- (1) Syahbandar, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai pelaksana fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran adalah pengawas pemanduan yang mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan teknis keselamatan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan;
 - b. melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai kendala dan hambatan pemanduan disertai saran pemecahannya terkait keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. melakukan penilikan terhadap keluhan pelayanan pemanduan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d. menerbitkan surat keterangan tanpa dipandu (*pilot exemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan surat keterangan tanpa ditunda kepada Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7);
 - e. menerima dan menindaklanjuti laporan pandu mengenai Nakhoda yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau petunjuk pandu;
 - f. menerima dan menindaklanjuti laporan pandu tentang perubahan kedalaman, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, adanya hambatan-hambatan, rintangan, pencemaran dan pengotoran di perairan;
 - g. menetapkan sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal setempat; dan
 - h. mengeluarkan surat persetujuan olah gerak kapal tunda.

- (2) Sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari Otoritas Pelabuhan dan pelaksana pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal setempat.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanduan, pengawas pemanduan dapat menunjuk pelaksana pengawas pemanduan.

- (2) Pelaksana pengawas pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kemampuan nautis/teknis;
 - b. memiliki ijazah pelaut minimal ANT III/ATT III; dan

- c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas pemanduan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana pengawas pemanduan serta pendidikan dan pelatihan pengawas pemanduan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

BAB X EVALUASI PEMANDUAN

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dievaluasi sebagai berikut:
 - a. evaluasi berkala; dan
 - b. evaluasi pelimpahan kembali.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Evaluasi pelimpahan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, meliputi aspek keselamatan, pelayanan serta kinerja pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal, antara lain:
 - a. kelaikan dan kelengkapan sertifikasi/perizinan sarana bantu dan prasarana pemanduan;
 - b. pemenuhan persyaratan sumber daya manusia pemanduan;
 - c. pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal secara wajar dan tepat sesuai sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan;
 - d. pemenuhan standar kinerja pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- e. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. ketertiban dan kesesuaian laporan bulanan kegiatan operasional pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a pada Pelabuhan Kelas Utama dilaksanakan oleh Syahbandar sebagai pengawas pemanduan bersama Otoritas Pelabuhan.
 - (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a di luar Pelabuhan Kelas Utama dilaksanakan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, pengawas pemanduan dan/atau Otoritas Pelabuhan melaksanakan:
 - a. pembinaan terhadap pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal; dan
 - b. memberikan surat teguran kepada pelaksana pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dengan tembusan Direktur Jenderal.

Pasal 50

- (1) Evaluasi pelimpahan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kewajiban pelaksana pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajiban, Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi kepada pelaksana pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menetapkan pelimpahan kembali.

BAB XI
SANKSI

Pasal 51

Badan usaha pelabuhan, badan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, atau pengelola terminal khusus yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan pelimpahan; dan
- c. pencabutan pelimpahan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal pada perairan terkait.

Pasal 52

- (1) Nakhoda yang tidak menggunakan jasa pandu pada perairan wajib pandu dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembekuan sertifikat kepelautan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh pengawas pemanduan dengan tembusan Direktur Jenderal.

Pasal 53

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang berlayar pada perairan wajib pandu namun tidak menggunakan jasa pemanduan kapal, tidak diberikan surat persetujuan berlayar dan/atau surat persetujuan olah gerak kapal.

Pasal 54

- (1) Pandu yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pemanduan dikenakan sanksi berupa tindakan administratif antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak boleh memandu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan; dan
 - c. pencabutan sertifikat pandu.
- (2) Operator radio pemanduan yang melakukan kesalahan dalam memberikan informasi dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak boleh mengoperasikan radio pemanduan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan; atau
 - c. pencabutan sertifikat operator radio pemanduan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Penyelenggaraan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada wilayah kerja Kantor Pelabuhan Batam dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu selain Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan sertifikat oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.

Pasal 57

Pandu dapat tergabung dalam asosiasi profesi pandu, guna melakukan komunikasi dengan pandu lainnya, antara lain mengenai:

- a. aspek teknis;
- b. manajerial pemanduan;
- c. penguasaan pengetahuan;
- d. pengembangan teknologi;
- e. jenjang kualifikasi;
- f. prosedur kerja; atau
- g. hasil kinerja pandu.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah dari Peraturan Menteri ini yang mengatur mengenai pemanduan dan penundaan kapal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 390

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : PM 57 Tahun 2015
 Tanggal : 11 Maret 2015

NILAI KESULITAN FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KAPAL


No.	Faktor-Faktor Di Luar Kapal	NILAI KESULITAN									
		1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100
1.	Panjang Alur Perairan (Mill)	> 22	> 19-22	> 16-19	> 13-16	> 10-13	> 8-10	> 6-8	> 4-6	> 2-4	0-2
2.	Tikungan (Jumlah)	≥ 19	17-18	15-16	13-14	11-12	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
3.	Lebar Alur Perairan (Meter)	≤ 100	>100-200	> 200-250	> 250-300	> 300-350	> 350-400	> 400-450	> 450-500	> 500-550	> 550
4.	Kedalaman Perairan (Meter)	≤ 3	> 3-5	> 5-7	> 7-9	> 9-11	> 11-12	> 12-13	> 13-14	> 14-15	> 15
5.	Rintangangan (Jenis)	Kerangka, kabel laut	Karang, batu	Gosong	Platform	Arus pusar	Jembatan	Tonggak, Sero-sero	Jaring kapal ikan	Kapal-kapal ikan	Kotoran/sampah-sampah
6.	Kecepatan Arus (Knot)	≥ 10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7.	Kecepatan Angin (Knot)	≥ 23	21-23	19-20	16-18	13-15	11-12	8-10	6-7	5	0-4
8.	Tinggi Ombak (Meter)	≥ 3	> 2.6-3.0	> 2.4-2.6	> 2.2-2.4	> 1.9-2.2	> 1.7-1.9	> 1.5-1.7	> 1-1.5	0.5-1.0	0.1-0.5
9.	Ketebalan / Kepekatan Kabut (Persen)	≥ 100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
10.	Tambatan (Jenis)	STS	Mooring Buoy	Dermaga Apung	Konstruksi Kayu	Breasting Dolphin	Beton	Baja	-	-	-
11.	Kecukupan dan Keandalan SENP (Persen)	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : PM 57 Tahun 2015
 Tanggal : 11 Maret 2015

NILAI KESULITAN FAKTOR KAPAL


NO	FAKTOR-FAKTOR	NILAI MAKSIMUM KESULITAN	NILAI TINGKAT KESULITAN			
			> 11 = 3.000	8 s/d 11 = 2.000	4 s/d 7 = 1.500	1 s/d 3 = 1.000
1	JUMLAH GERAKAN KAPAL/ HARI	3000	> 11 = 3.000	8 s/d 11 = 2.000	4 s/d 7 = 1.500	1 s/d 3 = 1.000
2	JENIS KAPAL YANG DOMINAN	3000	Tanker = 3.000	Kontainer, Curah kering = 2.000	Penumpang = 1.500	Barang umum, kapal tunda/ tongkang = 1.000
3	TONASE KAPAL (GT)	3000	> 30.000 = 3.000	15.000 s/d 30.000 = 2.000	5.000 s/d 15.000 = 1.500	Kurang dari 5.000 = 1.000
4	L.O.A (meter)	3000	> 150 = 3.000	100 s/d 150 = 2.000	70 s/d 100 = 1.500	Kurang dari 70 = 1.000
5	DRAFT (meter)	3000	> 9 = 3.000	7 s/d 9 = 2.000	5 s/d 7 = 1.500	Kurang dari 5 = 1.000
6	JENIS MUATAN DOMINAN	3000	Berbahaya, curah cair = 3.000	Kontainer = 2.000	Penumpang = 1.500	Umum, curah kering = 1.000

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 57 Tahun 2015
TANGGAL : 11 Maret 2015

PENETAPAN KELAS PERAIRAN PANDU


	PERAIRAN WAJIB PANDU			PERAIRAN PANDU LUAR BIASA
	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
JUMLAH TOTAL NILAI KESULITAN FAKTOR-FAKTOR KAPAL DAN DI LUAR KAPAL	20.000 s.d 29.000	15.000 s.d < 20.000	10.000 s.d < 15.000	5.000 s.d. < 10.000

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001